



**RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022-2027**

**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KOTA PEMATANG SIANTAR**



**PEMERINTAH KOTA
PEMATANG SIANTAR
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Alamat Kantor : JLN. DAHLIA NO. 2-4
KOTA PEMATANG SIANTAR**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar menjabarkan langkah – langkah strategis yang disusun berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematang Siantar Tahun 2017 – 2022, dapat mengatasi Masalah Kesejahteraan Sosial, meningkatkan kualitas hidup perempuan dibidang Ekonomi, Sosial Politik dan Hukum serta pemenuhan hak perempuan dan Anak , yang berdampak pada Visi Kota Pematang Siantar menciptakan Sumber Daya Manusia yang dapat memberikan andil Pembangunan pada dasarnya merupakan proses perubahan politik, ekonomi, tekhnologi, pranata hukum, sosial dan budaya masyarakat menuju ke arah yang lebih baik serta perubahan taraf kehidupan pada tingkat kesejahteraan sosial masyarakat yang lebih baik, peningkatan kualitas hidup Perempuan dan keluarga, Perlindungan Hak Perempuan dan Anak serta pemenuhan Hak Perempuan dan Anak.

Rencana strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar Tahun 2022 - 2027 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematang Siantar Tahun 2022 - 2027.

Renstra merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak terkait dengan RPJMD, Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara, dan dengan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penyusunan Renstra mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai

dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar, Peraturan Walikota Pematangsiantar tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , RPJMD Kota Pematangsiantar, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Dinas PPPA Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematangsiantar, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Pematangsiantar. Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

Pembentukan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematang Siantar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang dijabarkan dalam Peraturan Walikota Pematang Siantar Nomor. 04 Tahun 2017 Tanggal 17 Januari 2017, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kota Pematangsiantar. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat membantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dibidang Sosial, Kualitas Hidup perempuan dan Kualitas Keluarga serta Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak .

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematang Siantar sebagai berikut :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI 5887), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 11447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1419);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 6)
16. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pematang Siantar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2012 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematang Siantar tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2013 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar (Lembaran Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2017 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2022 Nomor ...);
20. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar;

Peraturan lain yang perlu dicantumkan dalam Renstra:

1. Undang-Undang bersifat teknis sesuai tugas dan fungsi Dinas Sosial

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Undang- Undang Urusan Bidang Sosial, antara Lain :

- a. Undang – Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- b. Undang – Undang No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

c. Undang – Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Undang-Undang urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
- d. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- e. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
- f. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
- g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
- h. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
- i. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
- j. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
- k. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
- l. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

2. Peraturan Pemerintah bersifat teknis sesuai tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah terkait Urusan Bidang Sosial, antara lain :

- a. Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial; Peraturan Pemerintah terkait urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tata cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
 - c. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar adalah menyediakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematang Siantar adalah

1. Menjabarkan Visi dan Misi Kepala Daerah, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pematangsiantar ke dalam Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan beserta indikator kinerja dan pendanaan indikatif Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematang Siantar;

2. Memberikan gambaran tentang pelayanan, permasalahan, dan isu-isu strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar;
3. Menampilkan tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar berdasarkan Rencana Strategis periode sebelumnya.
4. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar, serta susunan garis besar isi dokumen Renstra berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Sistematika Dokumen Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi , sumber daya , kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar, telaahan Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematang Siantar.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematang Siantar.

Bab VI Rencana Program dan kegiatan serta pendanaan

Bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar .

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Pematangsiantar No. 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar . Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan Tugas, menyelenggarakan fungsi, antara lain :

- a. Pelaksanaan perumusan dan penetapan kebijakan di bidang Sosial, kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, perlindungan anak, tumbuh kembang anak, dan partisipasi masyarakat;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya
- c. Pelaksanaan kebijakan operasional dalam pemberian bantuan social kemasyarakatan, bimbingan dan penyuluhan, pembinaan serta pemberian rekomendasi perizinan undian promosi barang sesuai ketentuan perundang – undangan ;
- d. Pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas bidang sosial sesuai ketentuan perundang – undangan ;
- e. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan, pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sesuai ketentuan perundang – undangan;
- f. Penetapan sistim data gender dan anak ;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, perlindungan anak, tumbuh kembang anak dan partisipasi masyarakat ;
- h. Pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan penanganan perlindungan perempuan dan anak berbasis gender;
- i. Penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga ;
- j. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian dan informasi gender ;
- k. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga ;

- l. Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak :
- m. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan/peralatan ;
- n. Pengelolaan keuangan, barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab kepala dinas sosial;
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar

Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Pematangsiantar No. 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
- c. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Sosial
- d. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- e. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan, Kualitas Keluarga dan Perlindungan Anak;
1. Sekretaris, terdiri dari :
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dimaksud, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan perumusan dan penetapan kebijakan dibidang sosial, kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, perlindungan anak, tumbuh kembang anak, dan partisipasi masyarakat;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai ruang lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan dan kebijakan operasional dalam pemberian bantuan sosial kemasyarakatan, bimbingan dan penyuluhan, pembinaan serta pemberian rekomendasi perizinan undian promosi barang sesuai ketentuan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas bidang sosial dan tenaga kerja sesuai ketentuan perundang-undangan;

- e. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan, pendataan penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS) sesuai ketentuan perundang-undangan;
- f. Penetapan system data gender dan anak;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, perlindungan anak, tumbuh kembang anak, dan partisipasi masyarakat;
- h. Pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan penanganan perlindungan perempuan dan anak berbasis gender;
- i. Penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, social, politik hukum dan kualitas keluarga;
- j. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian dan informasi gender;
- k. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga;
- l. Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- m. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan/peralatan;
- n. Pengelolaan keuangan, barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kepala Dinas;
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar, dibantu oleh :

- a. Sekretaris
- b. Bidang Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Sosial
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
- d. Bidang Perlindungan Perempuan, Kualitas Keluarga dan Perlindungan Anak
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

1. SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran, surat menyurat, keuangan, kepegawaian, perlengkapan perkantoran, kerumahtanggaan dan barang inventaris lainnya dan mengkoordinasikan program/kegiatan yang diselenggarakan bidang-bidang dengan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan, perencanaan, evaluasi serta pelaporan program/ kegiatan dan anggaran di lingkungan Dinas;

- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi surat menyurat, ketatausahaan, arsip, urusan rumah tangga dan pengadaan, inventaris, pemeliharaan asset, serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan pegawai dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Dinas;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Dinas ;
- d. Pelaksanaan koordinasi program/kegiatan yang diselenggarakan bidang – bidang lingkungan Dinas ; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris dibantu oleh :

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:
 - a. Menyelenggarakan manajemen perkantoran/ketatausahaan (pengadaan surat menyurat, pendistribusian dan menyurat, pengarsipan surat menyurat), hubungan masyarakat di lingkungan Dinas;
 - b. Menyelenggarakan manajemen rumah tangga serta pengadaan pemeliharaan, inventarisasi asset di lingkungan Dinas;
 - c. Menyelenggarakan manajemen administrasi kepegawaian koordinasi pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris terkait tugas dan fungsinya.

2. BIDANG REHABILITASI SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL

Bidang Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Sosial merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan sekretaris dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dan mempunyai Tugas, yaitu :

- a. pengumpulan/pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penyusunan standar pelaksanaan dalam penanganan dan pemberian bantuan kepada rehabilitasi sosial;
- b. pengumpulan/pengolahan data, penyajian bahan/data untuk penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan dalam bidang bantuan rehabilitasi sosial dan sumbangan sosial;
- c. pengumpulkan/pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penyusunan standar pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi anak nakal, anak korban kekerasan, anak korban narkoba dan anak bermasalah lainnya, penyandang cacat, wanita tuna susila, mantan narapidana, gelandangan, penderita HIV/AIDS, tuna wisma, tuna karya dan korban tindak kekerasan;

- d. penyelenggara sosial, evaluasi, pembinaan dan pengendalian penetapan standar pelayanan dan penanggulangan anak nakal dan korban narkoba sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- e. penyusunan Standar Pelayanan Minimal terdiri dari :
 - rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti sosial
 - rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti sosial
 - rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti sosial
- f. pengumpulan pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penentuan standar pelaksanaan dalam penyelenggaraan bantuan sosial;
- g. pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan pemberdayaan sosial masyarakat miskin;
- h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam pemberdayaan sosial masyarakat miskin;
- i. pelaksanaan pelaporan bimbingan teknis serta pemantauan dan mengevaluasi wahana kesejahteraan sosial berbasis Masyarakat/kesejahteraan sosial, karang taruna dan Lembaga kesejahteraan sosial;
- j. pemberian fasilitasi program kerjasama dengan badan usaha swasta untuk kegiatan-kegiatan sosial;
- k. pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk menyusun rencana jangka menengah dan tahunan dalam pembinaan jiwa kepahlawanan dan keperintisan serta pemeliharaan pekuburan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. pemeliharaan dan pembangunan symbol-simbol kepahlawanan sesuai dengan ketentuan;
- m. pelaksanaan pemeliharaan/keperawatan taman makam pahlawan bahagia dan tempat pemakaman umum;
- n. pendataan dan pembinaan panti asuhan dan panti jompo;
- o. pelaksanaan pemberdayaan manajemen professional bimbingan usaha, motivasi dan fasilitasi pengembangan organisasi sosial, karang taruna, dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

3. BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dan mempunyai Tugas, menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. pengumpulan /pengolahan dan penyajian bahan/data untuk menyusun standar pelaksanaan dalam penanganan dan pemberian bantuan kepada korban bencana dan sumbangan sosial serta dalam melaksanakan kegiatan dan pemberian izin pengumpulan sumbangan sosial;
- b. pengumpulan/pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan dalam bidang bantuan kesejahteraan sosial dan penanganan korban bencana alam, bencana kebakaran dan sumbangan sosial;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pemberian bantuan sosial dan penanganan korban bencana;
- d. penyelenggaraan sosialisasi, evaluasi, pembinaan dan pengendalian penerapan standar pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam penanggulangan korban bencana;
- e. penyusunan Standar Pelayanan Minimal terdiri dari :
 - rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan pengemis dan Orang Dalam Gangguan Jiwa di luar panti sosial dan standar teknis pelaksanaan kegiatan pelayanan kesejahteraan anak terlantar; dan
 - perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kota Pematangsiantar;
- f. pelaksanaan pendataan bencana yang terjadi dalam keadaan darurat dalam rangka pengamanan yang terjadi di lapangan;
- g. pengumpulan/pengolahan dan penyajian bahan/data menyusun standar pelayanan dalam penanganan dan pemberian bantuan jaminan sosial;
- h. pelaksanaan bimbingan teknis fasilitas dan supervisi pelayanan jaminan sosial anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, dan penyandang disabilitas , mental yang derajat disabilitasnya tergolong berat, mantan penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi;
- i. penyiapan bahan dan pengembangan kemitraan dalam pelayanan jaminan sosial bagi anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, dan penyandang disabilitas fisik, mental yang derajat disabilitasnya tergolong berat, mantan penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi;
- j. penyiapan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelayanan jaminan sosial keluarga;
- k. penyiapan bahan dan menyusun laporan kinerja pelayanan jaminan sosial keluarga;
- l. pengumpulan/pengolahan dan penyajian bahan/data, menyusun standar pelayanan dalam penanganan dan pemberian bantuan pendampingan sosial dalam Program Keluarga Harapan (PKH);
- m. sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) kepada aparat pemerintah di tingkat kecamatan/kelurahan, Perangkat Daerah dan masyarakat umum;

- n. pengumpulan/penyajian data para peserta Program Keluarga Harapan (PKH) serta mengadvokasi dalam rangka peningkatan sumber daya manusia serta ekonomi;
- o. verifikasi komitmen kehadiran anggota keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) pada layanan fasilitas pendidikan dan Kesehatan pada waktu yang telah diberikan;
- p. pendampingan keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dalam fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan pada waktu yang telah ditetapkan;
- q. pendampingan keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dalam fasilitas akses layanan pendidikan dan kesehatan dan kesejahteraan sosial untuk pemenuhan komitmen dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. pertemuan peningkatan kemampuan keluarga bagi seluruh keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
- s. penyiapan bahan dan menyusun laporan kinerja pendampingan sosia; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

4. BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN, KUALITAS KELUARGA DAN PERLINDUNGAN ANAK

Bidang Perlindungan Perempuan, Kualitas Keluarga, Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dan mempunyai Tugas, menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervise serta pemantauan, analisis, pelaporan pelaksanaan kebijakan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, ketenagakerjaan dan perdagangan orang;
- b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan, perlindungan dan pemberdayaan Perempuan, korban kekerasan terhadap perempuan didalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- c. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan penanganan kekerasan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan, kekerasan terhadap perempuan didalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- d. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan perlindungan dan pemberdayaan perempuan, kekerasan terhadap perempuan

- didalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- e. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan perlindungan dan pemberdayaan perempuan, korban kekerasan terhadap perempuan didalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - f. penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan didalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - g. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan didalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - h. penyiapan penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan didalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta tindak pidana perdagangan orang;
 - i. pelaksanaan pemantauan, analisis evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, pemberdayaan Perempuan korban kekerasan didalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - j. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan pengolahan, analisis, dan penyajian data informasi forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan perempuan;
 - k. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan pengolahan, analisis dan penyajian data informasi di bidang perlindungan perempuan;
 - l. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan Perempuan;
 - m. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan Perempuan;
 - n. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan ;
 - o. pemberian dukungan administrasi penyiapan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyiapan kebijakan pemenuhan hak anak, informasi dan partisipasi anak dan data informasi;

- p. penyiapan perumusan kajian forum koordinasi, sinkronisasi kebijakan di bidang khusus anak, kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan keluarga dan lingkungan kesehatan dan kesejahteraan serta Pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- q. pemberian dukungan administrasi penyiapan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran;
- r. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- s. penyiapan penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan yang memerlukan perlindungan khusus;
- t. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi pelaksanaan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan khusus anak;
- u. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan kebijakan kesetaraan gender dalam pemberdayaan dan ekonomi kepada seluruh unit lingkungan bidang kualitas hidup Perempuan, kualitas keluarga, politik/hukum;
- v. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial , politik hukum ;
- w. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum;
- x. penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi, politik, dan hukum;
- y. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, politik dan hukum;
- z. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi, politik dan hukum;
- aa. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi, politik dan hukum;
- bb. pemantauan, analisis evaluasi, dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, politik dan hukum;

- cc. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi, politik, dan hukum;
- dd. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi, politik, dan hukum;
- ee. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, politik, dan hukum;
- ff. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, politik dan hukum;
- gg. penyiapan fasilitasi sosialisasi dan pendistribusian kebijakan, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi, politik dan hukum;
- hh. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi, politik dan hukum;
- ii. penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi, politik dan hukum;
- jj. penyiapan standarisasi Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, politik dan hukum;
- kk. pemantauan, analisis evaluasi, dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, politik dan hukum; dan
- ll. pelaksanaan fungsi lain yang oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

2.2 Sumberdaya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematang Siantar

Sumberdaya yang dimiliki Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematang Siantar dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumberdaya manusia terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dibantu oleh Pekerja Sosial Masyarakat yang terdiri dari SDM Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), PEKSOS, PSM, Relawan dan Tagana

2.2.1 Sumberdaya Manusia pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai organisasi perangkat Pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kota Pematang Siantar. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perlu mengoptimalkan berbagai sumberdaya manusia maupun sarana penunjang yang dimiliki Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematang Siantar.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Pada Dinas Sosial, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Pematangsiantar Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	Kategori		Jumlah
		PNS	Non PNS	
1	SMP Sederajat	-	-	-
2	SMA Sederajat	9	10	19
3	D3	1	-	1
4	S1	25	4	29
5	S2	2	-	2
6	S3	-	-	-
	Total	37	14	51

Tingkat Pendidikan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terdiri dari :

1. SMA sebanyak : 19 Orang (PNS : 9 Orang dan Non PNS 10 Orang)
2. D3 sebanyak : 1 Orang (PNS : 1 Orang dan Non PNS 0 Orang)
3. S1 sebanyak : 29 Orang (PNS : 25 Orang dan Non PNS 4 Orang)
4. S2 sebanyak : 2 Orang (PNS : 2 Orang dan Non PNS 0Orang)

Tabel 2.2

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Pematang Siantar Tahun 2017**

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan II	8 Orang
2	Golongan III	24 Orang
3	Golongan IV	5 Orang
Total		37 Orang

Jumlah Pegawai pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematang Siantar terdiri dari :

- Golongan II : 8 Orang (6 orang Staf Sekretariat, 1 orang staf Bidang Sosial dan 1 orang staf Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak)
1. Golongan III : 24 Orang (3 orang Bagian Sekretariat dan 4 Orang Bidang Sosial, 4 orang Bidang Perlindungan Hak Perempuan Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak, 1 orang Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga dan 12 orang penyetaraan jabatan Fungsional)
2. Golongan IV : 5 Orang (1 orang Kepala Dinas, 1 orang Kepala Bidang, 2 orang Jabatan Fungsional dan 1 orang Staf)

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

**Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Pematang Siantar Tahun 2022**

No	Nama Barang	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Gedung Kantor	1 Unit		1 Unit
2	Rumah Singgah	1 Unit		1 Unit
3	Gudang Buffer Stock	1 Unit		1 Unit

4	Kendaraan Dinas Roda 4	2 Unit		2 Unit
5	Kendaraan Dinas Roda 2	1 Unit	1 Unit	2 Unit
6	Timbangan	1 buah		1 buah
7	Mesin Ketik Manual	1 buah	1 rusak	2 buah
8	Filling Kabinet	6 buah		6 buah
9	Papan Nama Internal	1 buah		1 buah
10	Papan Pengumuman	1 buah		1 buah
11	Kursi tamu	1 set		1 set
12	Kursi Putar	15 buah		15 buah
13	Mesin Potong Rumput	1 buah		1 buah
14	Kipas Angin	2 buah		2 buah
15	Kompor gas	5 buah		5 buah
16	Tabung Gas	5 buah		5 buah
17	Televisi	1 Unit		1 Unit
18	Laptop	9 Unit		9 Unit
19	Printer	10 buah		10 buah

Tabel diatas menunjukkan jenis, jumlah dan keadaan sarana dan prasarana pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Pematangsiantar keadaan sampai Tahun 2022. Sarana dan prasarana tersebut sebahagian dalam keadaan baik dan dalam keadaan rusak.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar dapat mewujudkan Visi Kota Pematangsiantar dengan melaksanakan Program dan kegiatan semaksimal mungkin sehingga adanya laju pertumbuhan dan peningkatan grafik sektor prioritas yang langsung berdampak positif bagi peningkatan kualitas kehidupan dibidang kesejahteraan sosial serta penguatan posisi daya saing ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kota Pematangsiantar secara berkelanjutan.

Adapun Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar adalah :

1. Pendataan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) penerima bantuan sosial
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Pant
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Pant
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Pant

5. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Gelandangan dan Pengemis
6. Perlindungan Sosial bagi korban bencana alam dan sosial
7. Pendampingan dalam penyelesaian pengaduan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan
8. Pendampingan dalam penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Pencapaian Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017 – 2021 dapat dilihat dalam tabel 2.3 berikut :

Tabel TC.23

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Pematangsiantar Tahun 202 - 2027**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Persentase PPKS yang memperoleh Bantuan Sosial				100	100	100	98	98	87	65	62	92	99	87	65	62	93,87	101,02

	terhadap perempuan																		
8.	Persentase Pendampingan kasus kekerasan terhadap anak				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9.	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)				0,12	0,12	0,12	0,12	0,10	0,00 3	0,00 3	0,00 5	0,01 1	0,01 5	2,5	2,5	4,16	9,16	15

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bahwa Realisasi Tahun 2017 – 2021 telah mencapai target sesuai yang diharapkan.

Tabel T-C 24

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2021**

Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.Program Pemberdayaan Fakir Miskin,KAT dan	25.810.500	55.634.000	219.080.000	373.135.100		25.800	33.700	195.900	355.728.692		100%	60,63%	82,29%	95,33%		168.4100	152.727.523

Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya																	
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	53.000.00	60.000.000	54.000.000			53.000.00	59.700.00	53.200.00			100%	99,5%	98,51%			53.345.760	53.070.760
3. Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	183.916.000	0	83.000.000	325.000.000		183.916.000	0	78.999.000	322.400.000		100%	0%	95,18%	99,2%		147.900	146.328.975

4.Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	181. 997. 500	45.901. 500	82.500. 000			144. 821. 000	28.8 01.5 00	82.5 00.0 00			79,57 %	62,74 %	100 %			103 .46 6.3 33	85. 374 .16 6
5.Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	46.8 97.5 00	0	21.500. 000			46.8 97.5 00	0	16.2 00.0 00			100 %	0 %	75,34 %			22. 799 .16 6	21. 032 .50 0

Tabel T-C 24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Pematang Siantar Tahun 2021

Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
					2021					2021					2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.Program Rehabilitasi Sosial Dasar					32.366.972					32.366.972					100%		

Penyanggah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, serta Gepeng di Luar Panti Sosial																	
2. Program Rehabilitasi Sosial PMKS Lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial					115.000.000					40.000.000							34,78 %

3.Program Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/K ota					630.341.706					547.340.810					86,83 %		
4.Program Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial					42.098.811					14.281.811					33,92 %		
5.Program Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan					46.615.100					46.114.100					98,93 %		

Nasional Kabupaten/Kota																
6.Program Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				653.871.672					576.024.953					88,09 %		
7.Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah,N				60.363.406					59.913.100					99,25 %		

on Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/K ota																
8.Penguatan dan Pengembang an Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota					12.985.000					12.985.000				100 %		

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Hasil analisis tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada lima tahun mendatang.

2.4.1 Tantangan

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Adapun Tantangan dalam Pelayanan Bidang/Urusan Sosial yaitu:

- a. Kurangnya kejujuran masyarakat (mampu)sebagai penerima manfaat/ bantuan sosial sehingga jumlah DTKS terus meningkat
- b. Belum maksimalnya tindak lanjut penanganan Gelandangan dan pengemis setelah razia
- c. Belum maksimalnya pendataan (Verifikasi dan Validasi Data) oleh pekerja sosial yang terlibat, sehingga penyaluran bantuan sosial tidak tepat sasaran.

Adapun tantangan yang dihadapi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

- a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- b. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- c. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
- d. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- e. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartpone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.

- f. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
- g. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.
- h. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

2.4.2 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan.

Adapun Peluang di bidang Sosial yaitu :

- a. Dukungan Kebijakan Pemerintah Pusat dalam penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Pematangsiantar
- b. Dukungan Kebijakan Pemerintah Kota Pematangsiantar dalam tindak lanjut penanganan Gelandangan dan Pengemis yang telah di Razia

Peluang di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk kemajuan organisasi di masa depan adalah ;

- a. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- b. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.
- c. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030).
- d. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.

- e. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- f. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU –ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Belum seluruhnya PPKS masuk ke dalam DTKS	Belum optimalnya peran dari Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
			Mekanisme dan prosedur pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) belum maksimal
		Penanganan Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis belum optimal	Pemenuhan kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis belum terpenuhi
2.	Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Pematang Siantar belum optimal	Pelaksanaan PPRG di perangkat daerah belum optimal	Pemahaman Perangkat Daerah tentang kebijakan pelaksanaan PPRG masih rendah
		Kekerasan terhadap perempuan masih tinggi	Kurangnya peran Perangkat Daerah terkait melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan.
			Belum terbentuknya Unit Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A)
			Belum adanya Rumah Aman
		Kekerasan terhadap anak masih tinggi	Kurangnya peran Perangkat Daerah terkait melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang pencegahan kekerasan terhadap anak
			Belum terbentuknya UPT P2TP2A

			Belum adanya Rumah Aman
--	--	--	-------------------------

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Kepala Daerah terpilih yaitu Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar periode Tahun 2022– 2027, maka ditetapkan Visi Kota Pematangsiantar yaitu meneruskan: **“ Terwujudnya Kota Pematangsiantar Sehat, Sejahtera dan Berkualitas“**.

Makna Visi tersebut adalah :

- SEHAT** : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara jasmani dan Rohani melalui ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa Harmonisasi kehidupan masyarakat, serta penyediaan Infrastruktur dan tenaga kesehatan mulai dari level bawah , serta melakukan gerakan masyarakat sehat dengan upaya-upaya preventif dan kuratif sejak dini guna menjamin kehidupan yang nyaman dan berkelanjutan, khususnya masa dan atau pasca pandemic covid-19.
- SEJAHTERA** : Meningkatkan perlindungan masyarakat dan sosial ekonomi masyarakat melalui penyediaan infrastruktur, penguatan dunia usaha, kegiatan ekonomi masyarakat dan peluang usaha yang kondusif untuk meningkatkan kesempatan kerja dengan membuka akses investasi serta meningkatkan inovasi usaha jasa, dagang dan industri, khususnya masa dan atau pasca pandemic covid-19.
- SEJAHTERA** : Meningkatkan perlindungan masyarakat dan sosial ekonomi masyarakat melalui penyediaan infrastruktur, penguatan dunia usaha, kegiatan ekonomi masyarakat dan peluang usaha yang kondusif untuk meningkatkan kesempatan kerja dengan membuka akses investasi serta meningkatkan inovasi usaha jasa, dagang dan industri, khususnya masa dan atau pasca pandemic covid-19.
- BERKUALITAS** : Meningkatkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang maju dan unggul serta berdaya saing melalui peningkatan SDM dan pengelolaan sumber daya alam

yang ada, melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, responsive serta konsisten dalam melayani, implementasi regulasi dan kebijakan pembangunan menurut skala prioritas, sebagai kota transit, serta mewujudkan daya tarik sebagai sub pusat perdagangan regional Sumatera Utara bagi hinterland.

Untuk mencapai atau mewujudkan Visi Siantar Sehat, Sejahtera dan Berkualitas, maka ditetapkan langkah-langkah pencapaian melalui perumusan 5 (lima) Misi sebagai berikut :

1. Memperkuat kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera, humanis, agamis dan beradab dengan menghargai local wisdom dan keheterogenan yang berkualitas.
2. Memperkuat dan memulihkan perekonomian regional, penyehatan iklim usaha perdagangan dan jasa, UMKM dan koperasi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan yang terdampak masa pandemik dan atau pasca pandemik covid-19
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif melayani berdasarkan prinsip good governance dan corporate governance
4. Memperkuat sentralitas dan daya tarik kota, guna pencapaian Siantar sebagai sub pusat perdagangan dan jasa regional di Provinsi Sumatera Utara.
5. Mewujudkan Kota berkualitas melalui penataan ruang, pengembangan infrastruktur, keindahan dan kebersihan lingkungan kota secara berkelanjutan.

Program yang mendukung kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar pada Misi Pertama pada Program ke 7 (tujuh) yaitu: “ Peningkatan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ”.

Adapun Program yang mendukung Misi Walikota Pematangsiantar sebagai berikut :

- a. Program Rehabilitasi Sosial
- b. Program Penanganan Bencana
- c. Program Pemberdayaan Sosial
- d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Faktor – faktor penghambat pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah :

1. Masih banyak masyarakat yang mampu mengaku miskin dan mendapatkan bantuan sosial, sehingga pemberian bantuan tidak tepat sasaran

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Sosial ,Renstra Provinsi dengan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar

Telaahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara daerah Provinsi dengan daerah Kabupaten/Kota walaupun urusan Pemerintahan sama,perbedaannya pada skala atau ruang lingkup Urusan Pemerintahan tersebut.

Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera dengan Rensta Dinas Sosial Kabupaten/Kota mempunyai urusan Pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki namun tetap terdapat hubungan antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah Kabupaten/Kota.

Adapun Program Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara yang mendukung Kesejahteraan sosial di Kota Pematangsiantar adalah Program Penanganan Bencana dimana Kota Pematangsiantar mendapatkan Bantuan Sosial dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara berupa Bahan Pangan, dan Sandang.

Telaahan Renstra Kementerian Sosial RI

Renstra Kementerian 2020 – 2024 disusun berdasarkan paradigma baru pembangunan kesejahteraan sosial yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kesejahteraan Sosial. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diuraikan dengan 4 fungsi pokok yaitu:

1. Rehabilitasi Sosial
2. Pemberdayaan Sosial
3. Perlindungan Sosial
4. Jaminan Sosial

Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar 2022 – 2027 telah mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Sosial dimana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendukung Renstra Kementerian Sosial

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Luas Pemakaman Umum yang dikelola Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematang Siantar seluas 13,5 Ha, sedangkan Taman Makam Pahlawan dengan jumlah 843 Makam yang merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau terdapat dalam dokumen RT/RW Kota Pematangsiantar.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu permasalahan yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar sebagai berikut:

- a. Pelayanan Program Keluarga Harapan
- b. Pelayanan Bantuan Sosial Pangan (BSP) Program Sembako
- c. Pelayanan Mekanisme Mekanisme Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data DTKS
- d. Pelayanan Atur Menu Perbaikan pada NIK
- e. Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi Kartu Indonesia Pintar (KIP)
- f. Pelayanan Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)/Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)
- g. Pelayanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Penyandang Disabilitas
- h. Pelayanan Orang Terlantar (Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis)
- i. Pelayanan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ)
- j. Pelayanan Korban Kebakaran
- k. Pelayanan Penerbitan Surat Izin Pemakaman

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi dan hasil telaahan, maka dirumuskan isu strategis sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)/PMKS;
2. Belum optimalnya pelaksanaan PUG di Kota Pematang Siantar;
3. Belum optimalnya tindakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar, memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kota Pematang Siantar yaitu: "MEWUJUDKAN KOTA PEMATANGSIANTAR YANG SEHAT, SEJAHTERA DAN BERKUALITAS" sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematangsiantar tahun 2022-2027.

Keberadaan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar sebagai institusi perencana pembangunan, berfungsi sebagai pendukung dan penunjang dari pencapaian visi misi kota, sehingga dalam perumusan tujuan dan sasarannya harus mencerminkan upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota, maka tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam jangka menengah diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.1

**Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Pematang Siantar Dalam Pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027**

No	RPJMD					RENSTRA				
	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	
1.	Menguatkan dan memulihkan perekonomian regional, penyehatan iklim usaha perdagangan dan jasa UMKM dan koperasi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan yang terdampak masa pandemi dan atau pasca pandemi covid-19	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat	Persentase Tingkat Kemiskinan	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penurunan PPKS/PMKS	1	Kemandirian Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang dibantu kebutuhan dasarnya	Keberfungsian Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	<p>Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti</p> <p>Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan</p>

No	RPJMD				RENSTRA				
	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
									dasarnya
								Kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Persentase Verifikasi dan Validasi Data Calon penerima Bantuan Sosial
			Peningkatan Peran Perempuan dalam Pembangunan		2	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak serta peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender	Jumlah OPD yang telah melakukan penganggaran yang Responsif Gender
								Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	Persentase Perempuan korban kekerasan yang memperoleh pendampingan

No	RPJMD				RENSTRA				
	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
								Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Anak	Persentase Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pendampingan
								Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah
								Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat
									Jumlah Inovasi Perangkat Daerah

		Pendampingan Kasus kekerasan terhadap perempuan	Persentase Korban Kekerasan Perempuan yang mendapat layanan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Pendampingan kasus kekerasan terhadap anak	Persentase Korban Kekerasan Anak yang mendapat Layanan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	A	A	A	A	A	A
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80%
			Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	1	1	1	1	1	1

Program yang mendukung Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Program Pemberdayaan Sosial;
2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
3. Program Rehabilitasi Sosial
4. Program Penanganan Bencana
5. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
6. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
7. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
8. Program Perlindungan Khusus Anak

BAB V.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematang Siantar mencapai tujuan dan sasaran renstranya serta mendukung pencapaian RPJMD dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah Langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan.

Tabel T-C 26

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Kota Pematangsiantar Sehat, Sejahtera dan Berkualitas			
Misi I : Menguatkan kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera, humanis, agamis dan beradab dengan menghargai local wisdom dan keberagaman yang berkualitas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Urusan Sosial		
Tujuan I Kemandirian Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Sasaran 1. Keberfungsian Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Strategi 1.1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terantar serta Gepeng di Luar Panti Strategi 1.2 Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial	Arah Kebijakan 1.1 Kebutuhan Dasar Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gepeng di Luar Panti terpenuhi. Arah Kebijakan 1.2 Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana terpenuhi.
	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	Sasaran 1 Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender	Strategi 1 Sosialisasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender termasuk PPRG	Arah Kebijakan 1 Meningkatnya pemahaman tentang Kebijakan Pengarusutamaan Gender termasuk PPRG
	Sasaran 2 Pendampingan Kasus Kekerasan	Strategi 2 Perangkat Daerah terkait melakukan	Arah Kebijakan 2 Menurunnya tingkat Kekerasan terhadap

	Terhadap Perempuan	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan.	perempuan
	Sasaran 3 Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Anak	Strategi 3 Perangkat Daerah terkait melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang pencegahan kekerasan terhadap Anak	Arah Kebijakan 3 Menurunnya tingkat kekerasan terhadap anak

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

- Uraian Nama program dan Kegiatan Renstra selama lima tahun sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor;
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- Penyediaan Bahan logistik Kantor;
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan;
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/Kota

- Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kab/Kota
- Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota

3. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial

- Penyediaan Permakanan

- Penyediaan Sandang
- Penyediaan Alat bantu
- Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
- Pemberian Bimbingan Fisik, mental, spritual dan sosial
- Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat.
- Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak
- Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
- Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
- Pemberian Layanan Kedaruratan
- Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga
- Pemberian Layanan Rujukan

4. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota

- Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga

5. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kab/kota

- Penyediaan Makanan
- Penyediaan Sandang
- Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
- Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
- Pelayanan Dukungan Psikososial

6. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

- Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

7. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

- Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG

Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada

Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

- Sosialisasi peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

8. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

Peningkatan Kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat daerah Kab/Kota

- Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kab/Kota

9. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

Pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah, Non pemerintah dan dunia usaha kewenangan kab/kota

- Koordinasi dan Sinkronisasi pelebagaan pemenuhan hak anak kewenangan kab/kota

Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kab/kota.

- Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kab/kota
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah Kabupaten/Kota

10. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kab/kota

- Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak anak, kecamatan layak anak , desa/kelurahan layak anak dan DRPPA

Penyediaan Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota

- Koordinasi Pelayanan Layanan AMPK

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota

- Pengembangan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) perlindungan khusus anak tingkat kabupaten/kota

BAB VII.

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematang Siantar dapat mewujudkan Visi Kota Pematangsiantar dengan melaksanakan Program dan kegiatan semaksimal mungkin sehingga adanya laju pertumbuhan dan peningkatan grafik sektor prioritas yang langsung berdampak positif bagi peningkatan kualitas kehidupan dibidang kesejahteraan sosial serta penguatan posisi daya saing ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kota Pematangsiantar secara berkelanjutan.

Adapun Indikator kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yaitu Persentase Penduduk Miskin, dengan target capaian mulai kondisi awal sampai 5 (Lima) tahun berikutnya adanya persentase penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Dalam pencapaian indikator tersebut diatas, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematang Siantar menunjukkan kinerja yang akan dicapai sebagai berikut :

1. Terdatanya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan Verifikasi dan Validasi Data Calon Penerima Bantuan Sosial, sehingga tersedianya akurasi data;
2. Tertanganinya PPKS dengan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di luar panti sosial serta penyaluran Bantuan Sosial bagi korban pasca bencana alam maupun sosial (SPM Bidang Sosial);
3. Terakomodirnya Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di setiap OPD di Pemerintahan Kota Pematang Siantar
4. Tertanganinya Korban Kekerasan terhadap perempuan dengan mendapatkan layanan komprehensif
5. Tertanganinya Korban Kekerasan terhadap anak

Tabel T-C 28**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase Penduduk Miskin	8,46	8,07	7,69	7,30	6,92	6,53	6,53

BAB VIII
P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematang Siantar Tahun 2022 – 2027 merupakan rangkaian perencanaan pembangunan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai untuk kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan perlindungan Anak pada masa yang akan datang yang didalamnya dijabarkan tentang program, kegiatan, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dengan memperhitungkan factor –faktor yang mempengaruhinya yang meliputi kelemahan dan kekuatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematang Siantar .

Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disusun agar dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dengan sebaik-baiknya serta dijadikan sebagai langkah pengukuran kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematang Siantar yaitu meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG)

Perencanaan strategi akan dapat berhasil dengan baik apabila terdapat komitmen penuh dari semua pihak yang terlibat melalui proses komunikasi yang baik. Dengan tersusunnya rencana strategi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematang Siantar Tahun 2022 -2027 mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat serta pertanggungjawaban secara konstruktif dan proporsional.

Pematang Siantar, *Jul* 2022
KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEMATANG SIANTAR



PARIAMAN SILAEN, SH
PEMANGKUTAMA MUDA
NIK 196401221990031001

Rencana Strategis (RENSTRA)
 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
 Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027	Unit Kerja Perangkat Daerah Panggun- g-lawab	
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Kemampuan dirian Sosial Pemerlu- an Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)			Penurunan PPKS/PMKS	Persen	0,08	0,03		0,05		0,06		0,08		0,09		0,09		Dinsos P3A Kota Pematang Siantar
Keberfungsian Sosial Pemerlu- Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)			Penyandang Disabilitas Terlantar, Anek Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	Persen	100	100		100		100		100		100		100		Dinsos P3A Kota Pematang Siantar

		Rehabilitasi Sosial Dasar Peryangandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, serta gelandangan pengemis di luar parit Sosial	Persentase penanganan Rehabilitasi Sosial Dasar Peryangandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, serta gelandangan pengemis di luar parit Sosial	Person	100	100	688.538.799	100	695.424.187	100	702.378.429	100	709.402.213	100	716.496.235	100	723.661.198	Dinsos P3A Kota Pematang Siantar
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan standar gizi minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah	610 Orang	610 Orang	354.060.000	610 Orang	357.600.600	610 Orang	361.176.606	610 Orang	364.788.372	610 Orang	368.436.256	610 Orang	368.436.256	Dinsos P3A Kota Pematang Siantar
		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang menerima Pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah	610 Orang	610 Orang	183.000.000	610 Orang	184.830.000	610 Orang	186.678.300	610 Orang	188.545.083	610 Orang	190.430.534	610 Orang	190.430.534	Dinsos P3A Kota Pematang Siantar
		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah	40 Orang	40 Orang	94.378.799	40 Orang	95.322.587	40 Orang	96.275.813	40 Orang	97.238.571	40 Orang	98.210.957	40 Orang	98.210.957	Dinsos P3A Kota Pematang Siantar
		Perbaikan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang mendapatkan pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah	10 Orang	10 Orang	4.500.000	10 Orang	4.545.000	10 Orang	4.590.450	10 Orang	4.636.355	10 Orang	4.682.718	10 Orang	4.682.718	Dinsos P3A Kota Pematang Siantar

		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah	610 Orang	610 Orang	12.000.000	610 Orang	12.120.000	610 Orang	12.241.200	610 Orang	12.363.612	610 Orang	12.487.248	610 Orang	12.487.248	Dinsos P3A Kota Pematang Siantar
		Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Serta Gelandangan, Pengemis, dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah	610 Orang	610 Orang	4.500.000	610 Orang	4.545.000	610 Orang	4.590.450	610 Orang	4.636.355	610 Orang	4.682.718	610 Orang	4.682.718	Dinsos P3A Kota Pematang Siantar
		Facilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang terpenuhi kebutuhan pembuatan nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah	5 Orang	5 Orang	1.500.000	5 Orang	1.515.000	5 Orang	1.530.150	5 Orang	1.545.452	5 Orang	1.560.906	5 Orang	1.560.906	Dinsos P3A Kota Pematang Siantar

	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kabupaten/Kota	Jumlah	25 Orang	25 Orang		8.000.000	25 Orang	8.080.000	25 Orang	8.160.800	25 Orang	8.242.408	25 Orang	8.324.832	25 Orang	8.324.832	Dinsos P3A Kota Pematang Siantar
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kabupaten/Kota	Jumlah	50 Orang	50 Orang		13.000.000	50 Orang	13.130.000	50 Orang	13.261.300	50 Orang	13.393.913	50 Orang	13.527.852	50 Orang	13.527.852	Dinsos P3A Kota Pematang Siantar
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan Kabupaten/Kota	Jumlah	50 Orang	50 Orang		3.600.000	50 Orang	3.636.000	50 Orang	3.672.360	50 Orang	3.709.084	50 Orang	3.746.174	50 Orang	3.746.174	Dinsos P3A Kota Pematang Siantar
	Pemberian Layanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang mendapatkan Pelayanan Penelusuran keluarga Kewenangan	Jumlah	50 Orang	50 Orang		5.000.000	50 Orang	5.050.000	50 Orang	5.100.500	50 Orang	5.151.505	50 Orang	5.203.020	50 Orang	5.203.020	Dinsos P3A Kota Pematang Siantar
	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah	4 Orang	4 Orang		5.000.000	4 Orang	5.050.000	4 Orang	5.100.500	4 Orang	5.151.505	4 Orang	5.203.020	4 Orang	5.203.020	Dinsos P3A Kota Pematang Siantar
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Verifikasi dan Validasi Data Cakupan Penerima Bantuan Sosial	Persen	100	100		201.074.440	100	203.085.184	100	205.116.036	100	207.167.197	100	209.238.869	100	211.331.257	Dinsos P3A Kota Pematang Siantar
	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kab/ Kota	Persentase Cepaian Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kab/ Kota	Persen	100	100		201.074.440	100	203.085.184	100	205.116.036	100	207.167.197	100	209.238.869	100	211.331.257	Dinsos P3A Kota Pematang Siantar
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/ Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang didata	Jumlah	94.987 Orang	94.987 Orang		76.874.440	94.987 Orang	77.643.184	90.238 Orang	78.419.616	84.824 Orang	79.203.812	78.039 Orang	79.995.851	78.039 Orang	209.238.869	Dinsos P3A Kota Pematang Siantar

		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang mendapatkan pengentasan Fakir Miskin Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah	19.178 KPM	150 KPM	45.000.000	150 KPM	45.450.000	150 KPM	45.904.500	150 KPM	46.363.545	150 KPM	46.827.180	150 KPM	47.295.452	Dinsos P3A Kota Pematang Siantar
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah	531 KPM	63 KPM	79.200.000	66 KPM	79.992.000	66 KPM	80.791.920	66 KPM	81.599.839	66 KPM	82.415.838	66 KPM	79.200.000	Dinsos P3A Kota Pematang Siantar
	Kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DIKS)	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Verifikasi dan Validasi Data Calon Penerima Bantuan Sosial	Persen	90	90		90		90			90		90		163.537.164	Dinsos P3A Kota Pematang Siantar
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persen	100	100	155.600.000	100	157.156.000	100	158.727.560	100	160.314.836	100	161.917.984	100	163.537.164	Dinsos P3A Kota Pematang Siantar
		Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang mendapatkan Perumahan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pungutan) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah	5 Orang	5 Orang	63.000.000	120 Orang	63.630.000	120 Orang	64.266.300	120 Orang	64.908.963	120 Orang	65.558.053	120 Orang	65.558.053	Dinsos P3A Kota Pematang Siantar

	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang mendapatkan Pakaiannya dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana	Jumlah	10 Orang	10 Orang	12.000.000	30 Orang	12.120.000	30 Orang	12.241.200	30 Orang	12.363.612	30 Orang	12.487.248	30 Orang	12.487.248	Dinsos P3A Kota Pematang Siantar
	Penyediaan Tempat Pengungsian Pengungsi	Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah	1 Unit	1 Unit	15.000.000	1 Unit	15.150.000	1 Unit	15.301.500	1 Unit	15.454.515	1 Unit	15.609.060	1 Unit	15.609.060	Dinsos P3A Kota Pematang Siantar
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah	5 Orang	5 Orang	3.000.000	5 Orang	3.030.000	5 Orang	3.060.300	5 Orang	3.090.903	5 Orang	3.121.812	5 Orang	3.121.812	Dinsos P3A Kota Pematang Siantar
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial	Jumlah	10 Orang	10 Orang	5.000.000	10 Orang	5.050.000	10 Orang	5.100.500	10 Orang	5.151.505	10 Orang	5.203.020	10 Orang	5.203.020	Dinsos P3A Kota Pematang Siantar
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana	Porcentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana	Persen	100	100	57.600.000	100	58.176.000	100	58.757.760	100	59.345.338	100	59.938.791	100	60.538.179	Dinsos P3A Kota Pematang Siantar
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah	24 Orang	24 Orang	57.600.000	24 Orang	58.176.000	24 Orang	58.757.760	24 Orang	59.345.338	24 Orang	59.938.791	24 Orang	59.938.791	Dinsos P3A Kota Pematang Siantar

		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional	Persen	100	100	18.439.500	100	18.623.895	100	18.810.134	100	18.998.235	100	19.188.218	100	19.380.100	Dinsos P3A Kota Pematang Siantar
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persen	100	100	12.439.500	100	12.563.895	100	12.689.534	100	12.816.429	100	12.944.594	100	13.074.040	Dinsos P3A Kota Pematang Siantar
		Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota a	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dokumen	0	1	6.000.000		6.060.000		6.120.600		6.181.806		6.243.624		6.306.060	Dinsos P3A Kota Pematang Siantar
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota a	Jumlah Makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah	855 Makam	855 Makam	18.439.500	855 Makam	18.623.895	865 Makam	18.810.134	876 Makam	18.998.235	888 Makam	19.188.218	888 Makam	19.188.218	Dinsos P3A Kota Pematang Siantar

Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak serta Peran Perempuan dalam Pembangunan													
Indeks Pembangunan Gender	Indeks	95,85	96	96,15	96,30	96,45	97,00	97,00	97,00	97,00			Dinasos P3A Kota Pematang Siantar
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengarusutamaan Gender termasuk Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Persen	35,80	35,85	36,00	36,50	37	37,50	37,50					Dinasos P3A Kota Pematang Siantar
Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	Persen	100	100	100	100	100	100	100					Dinasos P3A Kota Pematang Siantar

	Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Anak		Persentase Korban Kekerasan Anak yang mendapat layanan	Person	100	100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100	Dinsos P3A Kota Pematang Siantar
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	35,80	35,85	175.015.215	36,00	176.765.367	36,50	178.533.021	37	180.318.351	37,50	182.121.535	37,50	183.942.750		183,942,750		183,942,750		183,942,750		183,942,750		183,942,750		183,942,750		183,942,750		183,942,750	Dinsos P3A Kota Pematang Siantar	
		Pelombogaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/ Kota	Persentase Pelombogaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/ Kota	Person	100	100	72.515.215	100	73.240.367	100	73.972.771	100	74.712.499	100	75.459.624	100	76.214.220		76.214,220		76.214,220		76.214,220		76.214,220		76.214,220		76.214,220		76.214,220		76.214,220	Dinsos P3A Kota Pematang Siantar	
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Peringkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah	33	33	20.000.000	33	20.200.000	33	20.402.000	33	20.606.020	33	20.812.080	33	20.812.080		20.812,080		20.812,080		20.812,080		20.812,080		20.812,080		20.812,080		20.812,080		20.812,080	Dinsos P3A Kota Pematang Siantar	

		Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah	33	33	52.515.215	33	53.040.367	33	53.570.771	33	54.106.479	33	54.647.543	33	54.647.543	Dinsos P3A Kota Palembang Siantar
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase	Persentase	100	35.000.000	100	35.350.000	100	35.703.500	100	36.060.535	100	36.421.140	100	36.785.352	Dinsos P3A Kota Palembang Siantar
		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah	1	1	35.000.000	1	35.350.000	1	35.703.500	1	36.060.535	1	36.421.140	1	36.785.352	Dinsos P3A Kota Palembang Siantar
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase	100	100	67.500.000	100	68.175.000	100	68.856.750	100	69.545.318	100	70.240.771	100	70.943.178	Dinsos P3A Kota Palembang Siantar

		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota yang mendapat Adlokasi dan Pendampingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat Adlokasi dan Pendampingan	Jumlah	20 Lembaga	20 Lembaga	55.000.000	20 Lembaga	55.550.000	20 Lembaga	56.105.500	20 Lembaga	56.666.555	20 Lembaga	57.233.221	20 Lembaga	57.805.553	Dinsos P3A Kota Pematang Siantar
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia	Jumlah	12 Dokumen	12 Dokumen	12.500.000	12 Dokumen	12.625.000	12 Dokumen	12.751.250	12 Dokumen	12.878.763	12 Dokumen	13.007.550	12 Dokumen	13.137.626	Dinsos P3A Kota Pematang Siantar
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Korban Kekerasan Perempuan yang mendapat layanan	Persen	100	100	60.000.000	100	60.600.000	100	61.206.000	100	61.818.060	100	62.436.241	100	63.060.603	Dinsos P3A Kota Pematang Siantar
		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	100	60.000.000	100	60.600.000	100	61.206.000	100	61.818.060	100	62.436.241	100	63.060.603	Dinsos P3A Kota Pematang Siantar

		Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah	1	1	60.000.000	1	60.600.000	1	61.206.000	1	61.818.060	1	62.436.241	1	63.060.603	Dinsos P3A Kota Pematang Siantar
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Layanan Konseling Keluarga	Persen	100	100	650.000.000	100	656.500.000	100	663.065.000	100	669.695.650	100	676.392.607	100	683.156.533	Dinsos P3A Kota Pematang Siantar
		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat daerah Kab/ Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat daerah Kab/ Kota	Persen	100	100	650.000.000	100	656.500.000	100	663.065.000	100	669.695.650	100	676.392.607	100	683.156.533	Dinsos P3A Kota Pematang Siantar
		Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan Kab/ Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah	42	42	650.000.000	42	656.500.000	42	663.065.000	42	669.695.650	42	676.392.607	42	683.156.533	Dinsos P3A Kota Pematang Siantar
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	Persentase Kelurahan Ramah Anak	Persen	70	70	173.860.926	80	175.599.535	90	177.355.531	100	179.129.086	100	180.920.377	100	182.729.581	Dinsos P3A Kota Pematang Siantar


		Pelaksanaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/ Kota	Persentase Pelaksanaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/ Kota	100	100		66.138.906	100	66.800.295	100	67.468.298	100	68.142.981	100	68.824.411	100	69.512.655	Dinsos P3A Kota Pematang Siantar
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemerintahan Hak Anak Kewenangan kab/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemerintahan Hak anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	66.138.906	1	66.800.295	1	67.468.298	1	68.142.981	1	68.824.411	1	69.512.655	Dinsos P3A Kota Pematang Siantar	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/ Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/ Kota	100	100	107.722.020	100	108.799.240	100	109.887.233	100	110.986.105	100	112.095.966	100	113.216.926	Dinsos P3A Kota Pematang Siantar	
		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/ Kota	Jumlah Anak yang mendapatkan layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah	47	47	42.722.020	47	43.149.240	47	43.580.733	47	44.016.540	47	44.456.705	47	44.901.272	Dinsos P3A Kota Pematang Siantar

		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah	12	12	35.000.000	12	35.350.000	12	35.703.500	12	36.060.535	12	36.421.140	12	36.785.352	Dinsos P3A Kota Pematang Siantar
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah	1	1	30.000.000	1	30.300.000	1	30.603.000	1	30.909.030	1	31.218.120	1	31.530.302	Dinsos P3A Kota Pematang Siantar
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pengaduan Korban kekerasan anak yang dilanganl	Persen	100	100	60.000.000	100	60.600.000	100	61.206.000	100	61.818.060	100	62.436.241	100	63.060.603	Dinsos P3A Kota Pematang Siantar
		Pencegahan Kekerasan terhadap anak yang melibalkan para pihak lingkup daerah kab/kota	Pencegahan Kekerasan terhadap anak yang melibalkan para pihak lingkup daerah kab/kota	Persen	100	100	30.000.000	100	30.300.000	100	30.603.000	100	30.909.030	100	31.218.120	100	31.530.302	Dinsos P3A Kota Pematang Siantar
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan kab/kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan kab/kota	Jumlah	6	6	30.000.000	6	30.300.000	6	30.603.000	6	30.909.030	6	31.218.120	6	31.530.302	Dinsos P3A Kota Pematang Siantar

	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah	1	1	15.000.000	100 %	15.150.000	100 %	15.301.500	100 %	15.454.515	100 %	15.609.060	100 %	15.765.151	Dinsos P3A Kota Pematang Siantar
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	C	CC	4.904.230.615	100 %	4.953.272.921	100 %	4.984.443.850	100 %	5.034.288.289	100 %	5.084.631.172	100 %	5.071.103.320	Dinsos P3A Kota Pematang Siantar
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	0	100 %	18.000.000	100 %	18.180.000	100 %	18.361.800	100 %	18.545.418	100 %	18.730.872	100 %	18.918.181	Dinsos P3A Kota Pematang Siantar
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	3	6.000.000	Dokumen	6.060.000	3	6.120.600	Dokumen	6.181.806	3	6.243.624	3	6.306.060	Dinsos P3A Kota Pematang Siantar
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	0	1	6.000.000	Dokumen	6.060.000	1	6.120.600	Dokumen	6.181.806	1	6.243.624	1	6.306.060	Dinsos P3A Kota Pematang Siantar

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jumlah	12	12	7.400.000	12	7.474.000	12	7.548.740	12	7.624.227	12	7.700.470	12	7.700.470	Dinsos P3A Kota Pematang Siantar
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah	90	90	110.300.917	90	111.403.926	90	112.517.965	90	113.643.145	90	114.779.577	90	114.779.577	Dinsos P3A Kota Pematang Siantar
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah	12	12	31.000.000	12	31.310.000	12	31.623.100	12	31.939.331	12	32.258.724	12	32.258.724	Dinsos P3A Kota Pematang Siantar
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	36.000.000	100	36.360.000	100	36.723.600	100	37.090.836	100	37.461.744	100	37.461.744	Dinsos P3A Kota Pematang Siantar
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Jumlah	5	5 Unit	36.000.000	5 Unit	36.360.000	5 Unit	36.723.600	5 Unit	37.090.836	5 Unit	37.461.744	5 Unit	37.461.744	Dinsos P3A Kota Pematang Siantar
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	342.515.400	100	345.940.554	100	349.399.960	100	352.893.959	100	356.422.899	100	356.422.899	Dinsos P3A Kota Pematang Siantar
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Jumlah	12	12	16.835.400	12	17.003.754	12	17.173.792	12	17.345.529	12	17.518.985	12	17.518.985	Dinsos P3A Kota Pematang Siantar
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Jumlah	12	12	325.680.000	12	328.936.800	12	332.226.168	12	335.548.430	12	338.903.914	12	338.903.914	Dinsos P3A Kota Pematang Siantar

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	34.555.250	100	34.900.803	100	35.249.811	100	35.602.309	100	35.958.332	100	35.958.332	Dinsos P3A Kota Pematang Slantar
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Jumlah	4	4	29.555.250	4	29.850.803	4	30.149.311	4	30.450.804	4	30.755.312	4	30.755.312	Dinsos P3A Kota Pematang Slantar
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Jumlah	13	13	5.000.000	13	5.050.000	13	5.100.500	13	5.151.505	13	5.203.020	13	5.203.020	Dinsos P3A Kota Pematang Slantar
	TOTAL	TOTAL	TOTAL	16.385.173.315	16.347.025.048	16.510.495.299	16.675.600.252	16.842.356.254	16.733.167.621								



PEMERINTAH Pangkajene-Andalena
DINSOS P3A
 KEPALA DINAS SOSIAL P3A
 PARIPARMAN SILAEN, SH
 PEMBINA STAMBA MUDA
 NIP. 1566409221990031001
PEMATANGSIRI

2023